

4. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Dalam menyusun skripsi ini, subyek penelitian yang digunakan adalah sebuah perusahaan. Hal-hal umum dan informasi yang menyangkut perusahaan sebagai subyek pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Latar belakang perusahaan

Perusahaan yang dijadikan subyek penelitian ini adalah sebuah perusahaan yang bernama PT. “XYZ”. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1983 di kota Surabaya dan bergerak di bidang industri perakitan atau produksi *Air Conditioning* (AC) dan *Water Chiller*. Perusahaan ini beralamat di jalan Kalianak Barat nomor 51 G Surabaya dengan nomor telepon 031-7495122; fax 031-7495155; dan alamat e-mail aicool@sby.dnet.id . Nama atau merk usaha untuk produk-produk yang dihasilkan adalah AICOOL. Dalam perkembangannya, PT. “XYZ” juga melayani penyediaan jasa konsultan, *planner*, *supplier*, *commissioner*, *maintainer*, dan pengaturan tata letak ruang (pemasangan) dalam bidang pendingin ruangan (AC) dan *Water Chiller*. Saat ini, perusahaan sudah semakin maju dan berkembang sehingga dapat dikatakan merupakan salah satu perusahaan yang menjadi *top player* dalam bidangnya. Ini dibuktikan dengan adanya cabang-cabang perusahaan yang telah didirikan di beberapa kota besar di Indonesia dan beberapa perusahaan lain sudah diakui sebagai anak perusahaan PT. “XYZ”. Komitmen bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh PT. “XYZ” untuk memenuhi kebutuhan sekaligus kepuasan konsumennya adalah : *“To respond fast according to our customers needs and customers satisfaction is our main priority”*. Karena itu perusahaan ini sangat menjaga kualitas produk-produknya dan pelayanan terhadap konsumen dengan memperkerjakan orang-orang yang profesional dalam bidangnya. Selain itu, semua komponen dan bahan baku untuk produksi sebagian besar diimpor dari Jerman, karena perusahaan ini memang bekerja sama dengan perusahaan asing di Jerman yang bergerak di bidang yang sama.

b. Produk

Beberapa macam jenis produk yang dihasilkan antara lain : *Unitary Air Conditioner, Hi-Static Air Conditioner, Air-Cooled Water Chiller, Water-Cooled Water Chiller, Condenser-less Water Chiller, Special Units*, dan *Accessories* untuk *Air Conditioner (AC)*. Urutan proses produksi dan penggunaan fasilitas yang dijalankan untuk menghasilkan produknya (proses produksi) adalah :

- 1) *Sheet Metal Line*, terdiri dari *cutting, bending, folding*, dan *CNC turret*
- 2) *Puncher*, terdiri dari *hydraulic press*
- 3) *Fin Coil Line*, terdiri dari *fin press, coil expanding*, dan *leakage test*
- 4) *Painting Line*, terdiri dari *powder cating*, dan *wet painting*
- 5) *Assembling*, merupakan tahap perakitan yang terdiri dari *AC, Water Chiller, Refrigeration Products*, dan *Electrical Box*
- 6) *Warehouse*, terdiri dari *small warehouse*, dan *warehouse*
- 7) *Packing*
- 8) *Delivery*

c. Hubungan Kerja dan Konsumen

Perusahaan-perusahaan yang menjalin hubungan kerja sekaligus menjadi konsumen dari PT. “XYZ” antara lain : Mabesal (Angkatan Laut Indonesia), PT. Jaya Kencana, PT. Indofood, AGB Tuna, Batik Keris *Dept. store*, Dian Angkasa Raya, PT. Karunia Alam Segar, Philip Moris.

d. Jumlah, Klasifikasi, dan Kebijakan Perusahaan atas Karyawan

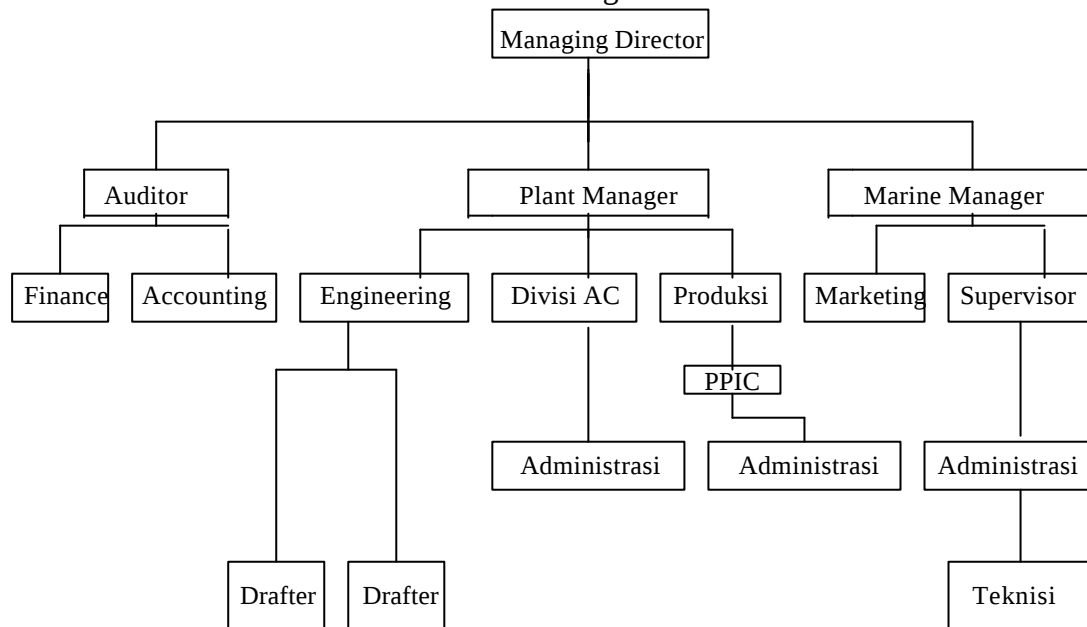
Jumlah seluruh tenaga kerja yang bekerja di PT. “XYZ” adalah 102 orang, terdiri dari 34 orang pegawai tetap, yaitu 8 orang manajer (termasuk auditor internal) dari tingkat manajer biasa sampai top manajer, 26 orang staff; dan sisanya yang merupakan pegawai harian, yaitu buruh dan teknisi berjumlah 68 orang. Perusahaan mempunyai kebijakan dalam menentukan jumlah dan besarnya gaji untuk para karyawannya. Untuk jabatan manajer diberikan gaji 1,5 juta sampai 7 juta rupiah sebulan, untuk jabatan staff diberi gaji 700 ribu sampai 1,5 juta rupiah sebulan tergantung dari masa kerja dan tingkat pendidikan. Untuk buruh diberi gaji 300 ribu sampai 1.juta rupiah sebulan tergantung dari masa kerja. Perusahaan memberi tunjangan uang makan

sebesar 12.500 rupiah sehari kepada semua karyawan dan memberi juga tunjangan berupa tunjangan kesehatan tahunan dan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar satu bulan sampai 1,5 bulan gaji. Perusahaan juga membayarkan iuran Jamsostek karyawannya. Mengenai pemberian uang lembur bagi pegawai-pegawai tertentu, perusahaan mempunyai aturan atau kebijakan sendiri, yaitu gaji tambahan standar (uang lembur) diberikan sebesar : Gaji normal sebulan dibagi 180 hari dikali 1,5 dikali jumlah jam lembur (*overtime*).

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. “XYZ” adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Perusahaan



(Sumber : Internal Perusahaan)

4.2. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menyelesaikan permasalahan studi kasus ini adalah :

- a. Melakukan pemeriksaan (*check*) terhadap perhitungan PPh pasal 21 gaji karyawan tetap perusahaan sebelum penerapan metode *Gross-up*, apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundangan dan kebijakan perusahaan yang

berlaku dengan memperhatikan juga mengenai peraturan pemerintah yang baru mengenai PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (stimulus).

- b. Memasukkan setiap karyawan tetap pada masing-masing kelompok berdasarkan batas minimal dan maksimal penghasilan bersihnya (*Take Home Pay*), baik itu sebelum maupun sesudah adanya stimulus PPh Pasal 21 dari pemerintah
- c. Menentukan Penghasilan Bruto baru yang diterima karyawan tetap dengan menggunakan rumus matematik metode *Gross-up* berdasarkan data perhitungan dari langkah sebelumnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing
- d. Melakukan perhitungan kembali PPh pasal 21 karyawan tetap berdasarkan penghasilan bruto yang baru untuk menentukan PPh pasal 21 terutang yang baru
- e. Melakukan perhitungan ulang terhadap laporan keuangan laba rugi perusahaan setelah adanya penerapan metode *Gross-up* dan stimulus dari pemerintah pada gaji karyawan tetap
- f. Membandingkan (komparasi) pengaruh dan hasil antara penghasilan bersih pada laporan laba rugi perusahaan sebelum penerapan metode *Gross-up* dengan penghasilan bersih pada laporan laba rugi perusahaan sesudah penerapan metode *Gross-up*, baik itu sebelum maupun sesudah adanya stimulus PPh Pasal 21 dari pemerintah
- g. Menganalisa faktor efisiensi yang ditimbulkan dalam kaitannya antara jumlah PPh yang dibayar setelah penerapan metode *Gross-up* dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan.

4.3. Deskripsi Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan informasi dari perusahaan, bahwa PT. “XYZ” saat ini mempunyai kebijakan dalam hal pembayaran gaji karyawan tetap, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) ditanggung sendiri oleh karyawan tetap. Tetapi, perusahaan mempunyai rencana ke depan untuk mengubah kebijakannya dengan menanggung seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) karyawan tetap mulai dari karyawan *level staff*

sampai *level* manajer. Hal inilah yang menjadi motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian pada perusahaan ini, untuk berusaha memberikan jalan yang terbaik bagi rencana perusahaan tersebut ditinjau dari sisi perencanaan atau penghematan pajak, sehingga dari data-data yang diperoleh penulis berusaha untuk mengaplikasikan metode *Gross-up* dan kebijakan pemerintah dalam hal pemberian stimulus PPh Pasal 21 untuk mencapai hasil perencanaan pajak yang terbaik bagi perusahaan dalam hal menanggung pajak penghasilan karyawan tetapnya, dengan asumsi saat ini perusahaan sudah menanggung seluruh PPh Pasal 21 pegawai tetapnya, tetapi tidak menggunakan metode *Gross-up*. Hal penting lainnya yang menjadi pertimbangan adalah mengenai adanya kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah dalam hal PPh Pasal 21 Karyawan yang ditanggung pemerintah, yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK.03/2003. Dengan adanya kebijakan baru ini, maka penulis juga akan mengaplikasikan kebijakan tersebut dalam pengolahan data, walaupun data yang diperoleh adalah data tahun 2002. Hal ini dilakukan supaya hasil penelitian ini nantinya akan memberikan informasi yang lebih relevan, dengan asumsi bahwa selama tahun 2002 PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah diberikan tiap bulannya dan penghasilan pegawai tidak mengalami perubahan. Data-data yang telah diperoleh untuk digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Identitas Pegawai Tetap, Status, Gaji satu tahun, dan *Take Home Pay* setahun

Tabel 4.1. Inisial, Status, Gaji Setahun, dan Penghasilan Bruto Selama Satu Tahun

No.	Inisial Karyawan	Status	Gaji Satu Tahun	Gaji 1 tahun+tunjangan kesehatan+THR =Penghasilan Bruto Setahun
1	P	K/2	Rp 16.250.000	Rp 19.375.000
2	TW	K/-	Rp 15.600.000	Rp 18.600.000
3	AS	K/1	Rp 18.850.000	Rp 22.475.000
4	HM	TK/-	Rp 12.350.000	Rp 14.725.000
5	BP	K/1	Rp 10.400.000	Rp 12.400.000
6	R	TK/-	Rp 9.100.000	Rp 10.850.000
7	YN	K/-	Rp 19.500.000	Rp 23.250.000
8	S	TK/-	Rp 9.100.000	Rp 10.850.000
9	DB	TK/-	Rp 11.700.000	Rp 13.950.000

10	NA	K/-	Rp 14.300.000	Rp 17.050.000
11	WA	TK/-	Rp 16.250.000	Rp 19.375.000
12	LH	K/3	Rp 21.132.150	Rp 25.196.025
13	JS	K/2	Rp 18.492.500	Rp 22.048.750
14	EM	K/1	Rp 23.400.000	Rp 27.900.000
15	E	TK/-	Rp 17.550.000	Rp 20.925.000
16	NE	TK/-	Rp 12.350.000	Rp 14.725.000
17	KY	K/2	Rp 14.957.800	Rp 17.834.300
18	AY	TK/-	Rp 11.579.100	Rp 13.805.850
19	EP	K/1	Rp 13.065.000	Rp 15.577.500
20	TA	TK/-	Rp 12.350.000	Rp 14.725.000
21	YG	K/1	Rp 15.906.150	Rp 18.965.025
22	WS	TK/-	Rp 11.342.500	Rp 13.523.750
23	TP	K/2	Rp 16.579.160	Rp 19.767.460
24	HK	K/1	Rp 17.523.090	Rp 20.892.915
25	HS	K/2	Rp 83.200.000	Rp 99.200.000
26	AG	TK/-	Rp 71.500.000	Rp 85.250.000
27	BS	K/3	Rp 78.000.000	Rp 93.000.000
28	BL	K/-	Rp 35.100.000	Rp 41.850.000
29	HG	K/2	Rp 28.600.000	Rp 34.100.000
30	AN	K/1	Rp 39.000.000	Rp 46.500.000
31	DR	K/2	Rp 29.900.000	Rp 35.650.000
32	NK	TK/-	Rp 33.800.000	Rp 40.300.000
33	YM	TK/-	Rp 19.500.000	Rp 23.250.000
34	GC	K/1	Rp 16.900.000	Rp 20.150.000

(Sumber : Internal Perusahaan)

- b. Laporan Laba Rugi perusahaan pada tahun 2002 setelah diaudit, baik oleh auditor internal perusahaan maupun oleh fiskal

Tabel 4.2. Laporan Laba Rugi PT. “XYZ” Tahun 2002

Pendapatan Penjualan		Rp. 20.526.209.180
Potongan Penjualan	Rp. 16.350.800	
Retur Penjualan	<u>Rp. 4.935.000</u>	(Rp. 21.285.800)
Penjualan bersih		Rp. 20.504.923.380

Tabel 4.2. (Sambungan)

Harga Pokok Produksi	Rp. 9.642.700.300	
Persediaan Awal	Rp. 3.413.900.000	
Persediaan Akhir	(Rp. 1.226.511.000)	
Harga Pokok Penjualan		(Rp.11.830.089.300)
Laba Kotor		Rp. 8.674.834.080
Biaya Penjualan	Rp. 3.831.710.312	
Biaya Administrasi dan Umum	Rp. 114.507.705	
Total Biaya		(Rp. 3.946.218.017)
Laba Bersih Sebelum Pajak		Rp. 4.728.616.063
Beban Pajak Penghasilan *)		(Rp. 1.511.907.784)
Laba Bersih Setelah Pajak (Komersial)		Rp. 3.216.708.279
Laba Bersih Setelah Pajak (Fiskal)		Rp. 3.586.118.161

(Sumber : Internal Perusahaan)

Biaya penjualan terdiri dari : Biaya Gaji Karyawan Rp. 1.715.860.425; Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp 3.657.124; Biaya Uang Makan Pegawai Rp. 465.375.000; Biaya Transport Rp. 5.134.375; Biaya Sewa *Crane/Truk/Forklift* Rp. 11.520.000; Biaya Perjalanan Dinas Teknisi Rp. 85.750; Biaya Impor Rp.183.729.400; Biaya Bahan Pembantu Rp. 275.201.350; Biaya *Service/Ducting/Produksi* Rp 111.241.725; Biaya Penyusutan Rp. 517.462.655; Biaya *Entertainment* Penjualan Rp. 489.563.581; Biaya Iklan Rp. 866.057; Biaya Komisi Rp. 498.470; dan Biaya Telepon Teknisi Rp. 1.514.400. Sedangkan biaya administrasi dan umum terdiri dari : Biaya Perjalanan Dinas Staff Rp. 2.150.000; Biaya Perawatan Kendaraan Rp. 2.553.000; Biaya Pemeliharaan Gedung Rp. 234.850; Biaya Keperluan Inventaris Kantor Rp.16.265.375; Biaya *Entertainment* Umum Rp. 70.312.255; Biaya Telepon/Fax. Staff Rp. 8.202.400; Biaya Listrik,Air Rp. 9.745.825; Biaya Administrasi Bank Rp. 256.200; Biaya Pengurusan Surat/Pos Rp. 4.062.300; dan Biaya Sumbangan/Iuran Rp. 725.500.

Laba Bersih Setelah Pajak yang digunakan untuk perbandingan dalam studi kasus ini adalah Laba Bersih Setelah Pajak menurut Fiskal.

*) Tabel 4.3. Penghitungan Koreksi Fiskal dan Pajak Penghasilan Pada Laporan Keuangan Laba Rugi PT. “XYZ” Tahun 2002

Laba Bersih Sebelum Pajak		Rp. 4.728.616.063
Koreksi Fiskal Positif :		
<u>Beda Waktu</u>		
Biaya Penyusutan	Rp. 106.819.922	
<u>Beda Tetap</u>		
Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp. 53.657.124	
Biaya <i>Entertainment</i> Umum	Rp. 70.312.255	
Biaya <i>Entertainment</i> Penjualan	Rp. 137.895.081	
Biaya Sumbangan/Iuran	Rp. 725.500	
Total Koreksi Fiskal Positif		<u>Rp. 369.409.882</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 5.098.025.945
<u>Pajak Penghasilan :</u>		
10% x Rp. 50.000.000	Rp. 5.000.000	
15% x Rp. 50.000.000	Rp. 7.500.000	
30% x Rp. 4.998.025.945	<u>Rp. 1.499.407.784</u>	
Beban Pajak Penghasilan	Rp. 1.511.907.784	

(Sumber : Internal Perusahaan)

Beda waktu disebabkan perbedaan biaya tiap-tiap tahun buku/tahun pajak karena perbedaan metode yang digunakan, tetapi secara keseluruhan jumlah yang dibebankan sebagai biaya adalah sama, sedangkan beda tetap biaya disebabkan pengeluaran yang menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan beban tetapi menurut Undang-undang PPh tidak boleh dikurangkan dari penghasilan/laba bruto (menurut pajak bukan sebagai beban/biaya yang dapat dikurangkan).

c. Daftar Gaji Karyawan Tetap dan Perhitungan PPh Pasal 21-nya

Dalam penerapan metode *Gross-up*, data ini digunakan untuk menentukan berapa besarnya tunjangan pajak yang harus diberikan kepada setiap karyawan tetap dan kemudian menghitung kembali berapa jumlah penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 untuk setiap karyawan tetap. Untuk perhitungan rinci data tersebut dapat dilihat di lembar lampiran skripsi ini pada lampiran 1. Sedangkan perhitungan PPh Pasal 21 tiap karyawan karena adanya kebijakan stimulus dari pemerintah dapat dilihat pada lampiran 2 skripsi ini.

Tabel 4.4. PPh Pasal 21 dan *Take Home Pay* Karyawan sebelum *Gross-up*

NO.	(1) Inisial Pegawai	(2) Penghasilan Bruto Setahun Sebelum <i>Gross-up</i>	(3) PPh Pasal 21	(4) <i>Take Home Pay</i> Sebelum <i>Gross-up</i> (2) – (3)
1	P	Rp 19.375.000	Rp 560.312,50	Rp 18.814.687,50
2	TW	Rp 18.600.000	Rp 667.500,00	Rp 17.932.500,00
3	AS	Rp 22.475.000	Rp 779.562,50	Rp 21.695.437,50
4	HM	Rp 14.725.000	Rp 555.437,50	Rp 14.169.562,50
5	BP	Rp 12.400.000	Rp 301.000,00	Rp 12.099.000,00
6	R	Rp 10.850.000	Rp 371.375,00	Rp 10.478.625,00
7	YN	Rp 23.250.000	Rp 888.375,00	Rp 22.361.625,00
8	S	Rp 10.850.000	Rp 371.375,00	Rp 10.478.625,00
9	DB	Rp 13.950.000	Rp 518.625,00	Rp 13.431.375,00
10	NA	Rp 17.050.000	Rp 593.875,00	Rp 16.456.125,00
11	WA	Rp 19.375.000	Rp 776.312,50	Rp 18.598.687,50
12	LH	Rp 25.196.025	Rp 764.811,20	Rp 24.431.213,80
13	JS	Rp 22.048.750	Rp 687.315,62	Rp 21.361.434,38
14	EM	Rp 27.900.000	Rp 1.042.200,00	Rp 26.857.800,00
15	E	Rp 20.925.000	Rp 849.937,50	Rp 20.075.062,50
16	NE	Rp 14.725.000	Rp 555.437,50	Rp 14.169.562,50
17	KY	Rp 17.834.300	Rp 487.129,25	Rp 17.347.170,75
18	AY	Rp 13.805.850	Rp 511.777,85	Rp 13.294.072,15
19	EP	Rp 15.577.500	Rp 451.931,25	Rp 15.125.568,75
20	TA	Rp 14.725.000	Rp 555.437,50	Rp 14.169.562,50
21	YG	Rp 18.965.025	Rp 612.838,69	Rp 18.352.186,31
22	WS	Rp 13.523.750	Rp 497.672,85	Rp 13.026.077,15
23	TP	Rp 19.767.460	Rp 578.954,35	Rp 19.188.505,65
24	HK	Rp 20.892.915	Rp 722.131,10	Rp 20.170.783,90
25	HS	Rp 99.200.000	Rp 9.855.600,00	Rp 89.344.400,00
26	AG	Rp 85.250.000	Rp 8.411.100,00	Rp 76.838.900,00
27	BS	Rp 93.000.000	Rp 8.709.600,00	Rp 84.290.400,00
28	BL	Rp 41.850.000	Rp 2.517.400,00	Rp 39.332.600,00
29	HG	Rp 34.100.000	Rp 1.310.400,00	Rp 32.789.600,00

30	AN	Rp 46.500.000	Rp 2.694.400,00	Rp 43.805.600,00
31	DR	Rp 35.650.000	Rp 1.465.400,00	Rp 34.184.600,00
32	NK	Rp 40.300.000	Rp 2.362.400,00	Rp 37.937.600,00
33	YM	Rp 23.250.000	Rp 960.375,00	Rp 22.289.625,00
34	GC	Rp 20.150.000	Rp 669.125,00	Rp 19.480.875,00
	TOTAL	Rp 948.036.575	Rp 53.657.124,39	Rp 894.379.450,34

(Sumber : Internal Perusahaan)

4.4. Analisa Data atau Interpretasi Hasil Penelitian

Hasil analisa yang dilakukan berdasarkan tahap-tahap penelitian yang disusun terhadap data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- Setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan kepada karyawan tetapnya, maka kesimpulan yang diperoleh penulis adalah bahwa perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan peraturan atau undang-undang pajak yang berlaku mengenai Pajak Penghasilan Karyawan Tetap, sehingga dalam hal ini penulis tidak melakukan perubahan apapun terhadap data yang diperoleh. Mengenai kebijakan pemerintah yang baru (stimulus), jika itu diterapkan dalam penghitungan PPh Pasal 21, maka hasil akhirnya akan seperti Tabel 4.5. berikut ini : (Perhitungan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2)

Tabel 4.5. PPh Pasal 21 dan *Take Home Pay* Tiap Karyawan Setelah Stimulus, Tetapi sebelum *Gross-up*

NO.	(1) Inisial Pegawai	(2) Penghasilan Bruto Setahun Sebelum <i>Gross-up</i>	(3) PPh Pasal 21
1	P	Rp 19.375.000	Rp 560.312,50
2	TW	Rp 18.600.000	Rp 667.500,00
3	AS	Rp 22.475.000	Rp 779.562,50
4	HM	Rp 14.725.000	Rp 555.437,50
5	BP	Rp 12.400.000	Rp 301.000,00
6	R	Rp 10.850.000	Rp 371.375,00
7	YN	Rp 23.250.000	Rp 888.375,00
8	S	Rp 10.850.000	Rp 371.375,00
9	DB	Rp 13.950.000	Rp 518.625,00
10	NA	Rp 17.050.000	Rp 593.875,00
11	WA	Rp 19.375.000	Rp 776.312,50

12	LH	Rp	25.196.025	Rp	764.811,20
13	JS	Rp	22.048.750	Rp	687.315,63
14	EM	Rp	27.900.000	Rp	1.042.200,00
15	E	Rp	20.925.000	Rp	849.937,50
16	NE	Rp	14.725.000	Rp	555.437,50
17	KY	Rp	17.834.300	Rp	487.129,25
18	AY	Rp	13.805.850	Rp	511.777,85
19	EP	Rp	15.577.500	Rp	451.931,25
20	TA	Rp	14.725.000	Rp	555.437,50
21	YG	Rp	18.965.025	Rp	612.838,69
22	WS	Rp	13.523.750	Rp	497.672,85
23	TP	Rp	19.767.460	Rp	578.954,35
24	HK	Rp	20.892.915	Rp	722.131,10
25	HS	Rp	99.200.000	Rp	9.855.600,00
26	AG	Rp	85.250.000	Rp	8.411.100,00
27	BS	Rp	93.000.000	Rp	8.709.600,00
28	BL	Rp	41.850.000	Rp	2.517.400,00
29	HG	Rp	34.100.000	Rp	1.310.400,00
30	AN	Rp	46.500.000	Rp	2.694.400,00
31	DR	Rp	35.650.000	Rp	1.465.400,00
32	NK	Rp	40.300.000	Rp	2.362.400,00
33	YM	Rp	23.250.000	Rp	960.375,00
34	GC	Rp	20.150.000	Rp	669.125,00
	TOTAL	Rp	948.036.575	Rp	53.657.124,67

Tabel 4.5. (Lanjutan)

No	(4) PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	(5) PPh Pasal 21 Setelah Stimulus (3) – (4)	(6) <i>Take Home Pay</i> Setelah Stimulus (2) – (5)
1	Rp 210.000	Rp 350.313	Rp 19.024.688
2	Rp 354.000	Rp 313.500	Rp 18.286.500
3	Rp 282.000	Rp 497.563	Rp 21.977.438
4	Rp 426.000	Rp 129.438	Rp 14.595.563
5	Rp 282.000	Rp 19.000	Rp 12.381.000
6	Rp 426.000	NIHIL	Rp 10.850.000
7	Rp 354.000	Rp 534.375	Rp 22.715.625
8	Rp 426.000	NIHIL	Rp 10.850.000
9	Rp 426.000	Rp 92.625	Rp 13.857.375
10	Rp 354.000	Rp 239.875	Rp 16.810.125
11	Rp 426.000	Rp 350.313	Rp 19.024.688
12	NIHIL	Rp 764.811	Rp 24.431.214
13	Rp 210.000	Rp 477.316	Rp 21.571.434
14	NIHIL	Rp 1.042.200	Rp 26.857.800
15	Rp 426.000	Rp 423.938	Rp 20.501.063
16	Rp 426.000	Rp 129.438	Rp 14.595.563

17	Rp	210.000	Rp	277.129	Rp	17.557.171
18	Rp	426.000	Rp	85.778	Rp	13.720.072
19	Rp	282.000	Rp	169.931	Rp	15.407.569
20	Rp	426.000	Rp	129.438	Rp	14.595.563
21	Rp	282.000	Rp	330.839	Rp	18.634.186
22	Rp	426.000	Rp	71.673	Rp	13.452.077
23	Rp	210.000	Rp	368.954	Rp	19.398.506
24	Rp	282.000	Rp	440.131	Rp	20.452.784
25	NIHIL		Rp	9.855.600	Rp	89.344.400
26	NIHIL		Rp	8.411.100	Rp	76.838.900
27	NIHIL		Rp	8.709.600	Rp	84.290.400
28	NIHIL		Rp	2.517.400	Rp	39.332.600
29	NIHIL		Rp	1.310.400	Rp	32.789.600
30	NIHIL		Rp	2.694.400	Rp	43.805.600
31	NIHIL		Rp	1.465.400	Rp	34.184.600
32	NIHIL		Rp	2.362.400	Rp	37.937.600
33	Rp	426.000	Rp	534.375	Rp	22.715.625
34	Rp	282.000	Rp	387.125	Rp	19.762.875
	Rp	8.280.000	Rp	45.486.375	Rp	902.550.200

(Sumber : Data Diolah)

- b. Hasil pengelompokan untuk masing-masing pegawai tetap berdasarkan batas maksimal dan minimal penghasilan bersihnya (*Take Home Pay*) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6. Daftar Kelompok Tiap Pegawai Berdasarkan *Take Home Pay* sebelum Stimulus

No.	Inisial Pegawai	Status	<i>Take Home Pay</i>	Kelompok
1	P	K/2	Rp 18.814.687,50	I
2	TW	K/-	Rp 17.932.500,00	I
3	AS	K/1	Rp 21.695.437,50	I
4	HM	TK/-	Rp 14.169.562,50	I
5	BP	K/1	Rp 12.099.000,00	I
6	R	TK/-	Rp 10.478.625,00	I
7	YN	K/-	Rp 22.361.625,00	I
8	S	TK/-	Rp 10.478.625,00	I
9	DB	TK/-	Rp 13.431.375,00	I
10	NA	K/-	Rp 16.456.125,00	I
11	WA	TK/-	Rp 18.598.687,50	I
12	LH	K/3	Rp 24.431.213,80	I

13	JS	K/2	Rp 21.361.434,38	I
14	EM	K/1	Rp 26.857.800,00	II
15	E	TK/-	Rp 20.075.062,50	I
16	NE	TK/-	Rp 14.169.562,50	I
17	KY	K/2	Rp 17.347.170,75	I
18	AY	TK/-	Rp 13.294.072,15	I
19	EP	K/1	Rp 15.125.568,75	I
20	TA	TK/-	Rp 14.169.562,50	I
21	YG	K/1	Rp 18.352.186,31	I
22	WS	TK/-	Rp 13.026.077,15	I
23	TP	K/2	Rp 19.188.505,65	I
24	HK	K/1	Rp 20.170.783,90	I
25	HS	K/2	Rp 89.344.400,00	IV
26	AG	TK/-	Rp 76.838.900,00	IV
27	BS	K/3	Rp 84.290.400,00	IV
28	BL	K/-	Rp 39.332.600,00	III
29	HG	K/2	Rp 32.789.600,00	III
30	AN	K/1	Rp 43.805.600,00	III
31	DR	K/2	Rp 34.184.600,00	III
32	NK	TK/-	Rp 37.937.600,00	III
33	YM	TK/-	Rp 22.289.625,00	I
34	GC	K/1	Rp 19.480.875,00	I

(Sumber : Internal Perusahaan)

Penerapan stimulus kebijakan pajak pemerintah PPh Pasal 21 tidak merubah posisi kelompok tiap pegawai berdasarkan *Take Home Pay* (THP), tetapi hanya menambah jumlah THP yang diterima pegawai karena PPh Pasal 21 yang dipotong menjadi berkurang akibat ditanggung sebagian atau seluruhnya oleh pemerintah, kecuali bagi pegawai yang tidak mendapatkan stimulus PPh Pasal 21 dari pemerintah, yaitu pegawai yang penghasilan brutonya lebih dari Rp. 2.000.000 sebulan.

Tabel 4.7. Daftar Kelompok Pegawai Berdasarkan *Take Home Pay* setelah Stimulus

NO.	Inisial Pegawai	PTKP	<i>Take Home Pay</i> Setelah Stimulus	Kelompok
1	P	K/2	Rp 19.024.687,50	I
2	TW	K/-	Rp 18.286.500,00	I
3	AS	K/1	Rp 21.977.437,50	I
4	HM	TK/-	Rp 14.595.562,50	I
5	BP	K/1	Rp 12.381.000,00	I
6	R	TK/-	Rp 10.850.000,00	I
7	YN	K/-	Rp 22.715.625,00	I
8	S	TK/-	Rp 10.850.000,00	I
9	DB	TK/-	Rp 13.857.375,00	I
10	NA	K/-	Rp 16.810.125,00	I
11	WA	TK/-	Rp 19.024.687,50	I
12	LH	K/3	Rp 24.569.213,80	I
13	JS	K/2	Rp 21.571.434,38	I
14	EM	K/1	Rp 27.139.800,00	II
15	E	TK/-	Rp 20.501.062,50	I
16	NE	TK/-	Rp 14.595.562,50	I
17	KY	K/2	Rp 17.557.170,75	I
18	AY	TK/-	Rp 13.720.072,15	I
19	EP	K/1	Rp 15.407.568,75	I
20	TA	TK/-	Rp 14.595.562,50	I
21	YG	K/1	Rp 18.634.186,31	I
22	WS	TK/-	Rp 13.452.077,15	I
23	TP	K/2	Rp 19.398.505,65	I
24	HK	K/1	Rp 20.452.783,90	I
25	HS	K/2	Rp 89.344.400,00	IV
26	AG	TK/-	Rp 76.838.900,00	IV
27	BS	K/3	Rp 84.290.400,00	IV
28	BL	K/-	Rp 39.332.600,00	III
29	HG	K/2	Rp 32.789.600,00	III
30	AN	K/1	Rp 43.805.600,00	III
31	DR	K/2	Rp 34.184.600,00	III
32	NK	TK/-	Rp 37.937.600,00	III
33	YM	TK/-	Rp 22.715.625,00	I
34	GC	K/1	Rp 19.762.875,00	I
	TOTAL		Rp 902.970.200,34	

(Sumber : Data Diolah)

- c. Tabel 4.8. merupakan tabel pengolahan data, yaitu berisi data pegawai dan penghasilan brutonya sebelum *Gross-up* serta penghitungan berdasarkan rumus *Gross-up* untuk menghitung penghasilan bruto yang baru

Tabel 4.8. Data Pegawai dan Penghasilan Brutonya sebelum *Gross-up*

NO.	Inisial Pegawai	Kelompok	Penghasilan Bruto (Sebelum <i>Gross-up</i>)	PTKP
1	P	I	Rp 19.375.000	K/2
2	TW	I	Rp 18.600.000	K/-
3	AS	I	Rp 22.475.000	K/1
4	HM	I	Rp 14.725.000	TK/-
5	BP	I	Rp 12.400.000	K/1
6	R	I	Rp 10.850.000	TK/-
7	YN	I	Rp 23.250.000	K/-
8	S	I	Rp 10.850.000	TK/-
9	DB	I	Rp 13.950.000	TK/-
10	NA	I	Rp 17.050.000	K/-
11	WA	I	Rp 19.375.000	TK/-
12	LH	I	Rp 25.196.025	K/3
13	JS	I	Rp 22.048.750	K/2
14	EM	II	Rp 27.900.000	K/1
15	E	I	Rp 20.925.000	TK/-
16	NE	I	Rp 14.725.000	TK/-
17	KY	I	Rp 17.834.300	K/2
18	AY	I	Rp 13.805.850	TK/-
19	EP	I	Rp 15.577.500	K/1
20	TA	I	Rp 14.725.000	TK/-
21	YG	I	Rp 18.965.025	K/1
22	WS	I	Rp 13.523.750	TK/-
23	TP	I	Rp 19.767.460	K/2
24	HK	I	Rp 20.892.915	K/1
25	HS	IV	Rp 99.200.000	K/2
26	AG	IV	Rp 85.250.000	TK/-
27	BS	IV	Rp 93.000.000	K/3
28	BL	III	Rp 41.850.000	K/-
29	HG	III	Rp 34.100.000	K/2
30	AN	III	Rp 46.500.000	K/1
31	DR	III	Rp 35.650.000	K/2

32	NK	III	Rp 40.300.000	TK/-
33	YM	I	Rp 23.250.000	TK/-
34	GC	I	Rp 20.150.000	K/1

Tabel 4.8. (Lanjutan)

No.	Rumus <i>Gross-up</i>	Penghasilan Bruto (Setelah <i>Gross-up</i>)
1	$(19.375.000 - (5\% \times 7.200.000)) : 0,9525$	Rp 19.963.255
2	$(18.600.000 - (5\% \times 4.320.000)) : 0,9525$	Rp 19.300.787
3	$(22.475.000 - (5\% \times 5.760.000)) : 0,9525$	Rp 23.293.438
4	$(14.725.000 - (5\% \times 2.880.000)) : 0,9525$	Rp 15.308.136
5	$(12.400.000 - (5\% \times 5.760.000)) : 0,9525$	Rp 12.716.011
6	$(10.850.000 - (5\% \times 2.880.000)) : 0,9525$	Rp 11.239.895
7	$(23.250.000 - (5\% \times 4.320.000)) : 0,9525$	Rp 24.182.677
8	$(10.850.000 - (5\% \times 2.880.000)) : 0,9525$	Rp 11.239.895
9	$(13.950.000 - (5\% \times 2.880.000)) : 0,9525$	Rp 14.494.488
10	$(17.050.000 - (5\% \times 4.320.000)) : 0,9525$	Rp 17.673.491
11	$(19.375.000 - (5\% \times 2.880.000)) : 0,9525$	Rp 20.190.026
12	$(25.196.025 - (5\% \times 8.640.000)) : 0,9525$	Rp 25.998.976
13	$(22.048.750 - (5\% \times 7.200.000)) : 0,9525$	Rp 22.770.341
14	$(27.900.000 - (64.800 + (5\% \times 5.760.000))) : 0,95$	Rp 28.997.053
15	$(20.925.000 - (5\% \times 2.880.000)) : 0,9525$	Rp 21.817.323
16	$(14.725.000 - (5\% \times 2.880.000)) : 0,9525$	Rp 15.308.136
17	$(17.834.300 - (5\% \times 7.200.000)) : 0,9525$	Rp 18.345.722
18	$(13.805.850 - (5\% \times 2.880.000)) : 0,9525$	Rp 14.343.150
19	$(15.577.500 - (5\% \times 5.760.000)) : 0,9525$	Rp 16.051.967
20	$(14.725.000 - (5\% \times 2.880.000)) : 0,9525$	Rp 15.308.136
21	$(18.965.025 - (5\% \times 5.760.000)) : 0,9525$	Rp 19.608.425
22	$(13.523.750 - (5\% \times 2.880.000)) : 0,9525$	Rp 14.046.982
23	$(19.767.460 - (5\% \times 7.200.000)) : 0,9525$	Rp 20.375.286
24	$(20.892.915 - (5\% \times 5.760.000)) : 0,9525$	Rp 21.632.457
25	$(99.200.000 - (194.400 + 7.500.000 + (15\% \times 7.200.000)) + 3.750.000) : 0,85$	Rp 110.794.824
26	$(85.250.000 - (194.400 + 7.500.000 + (15\% \times 2.880.000)) + 3.750.000) : 0,85$	Rp 95.145.412
27	$(93.000.000 - (194.400 + 7.500.000 + (15\% \times 8.640.000)) + 3.750.000) : 0,85$	Rp 103.246.588
28	$(41.850.000 - (129.600 + 2.500.000 + (10\% \times 4.320.000)) + 1.250.000) : 0,9$	Rp 44.487.111
29	$(34.100.000 - (129.600 + 2.500.000 + (10\% \times 7.200.000)) + 1.250.000) : 0,9$	Rp 35.556.000
30	$(46.500.000 - (129.600 + 2.500.000 + (10\% \times 5.760.000)) + 1.250.000) : 0,9$	Rp 49.493.778
31	$(35.650.000 - (129.600 + 2.500.000 + (10\% \times 7.200.000)) + 1.250.000) : 0,9$	Rp 37.278.222
32	$(40.300.000 - (129.600 + 2.500.000 + (10\% \times 2.880.000)) + 1.250.000) : 0,9$	Rp 42.924.889
33	$(23.250.000 - (5\% \times 2.880.000)) : 0,9525$	Rp 24.258.268
34	$(20.150.000 - (5\% \times 5.760.000)) : 0,9525$	Rp 20.852.493

(Sumber : Data Diolah)

- d. Penghitungan kembali PPh Pasal 21 pegawai tetap setelah adanya penerapan metode *Gross-up* dapat dilihat di lembar lampiran skripsi ini pada Lampiran 3.

Tabel 4.9. Tunjangan Pajak; PPh Pasal 21; dan *Take Home Pay* setelah *Gross-up*

NO.	(1) Inisial Pegawai	(2) Penghasilan Bruto Sebelum <i>Gross-up</i>	(3) Penghasilan Bruto (Setelah <i>Gross-up</i>)
1	P	Rp 19.375.000	Rp 19.963.255
2	TW	Rp 18.600.000	Rp 19.300.787
3	AS	Rp 22.475.000	Rp 23.293.438
4	HM	Rp 14.725.000	Rp 15.308.136
5	BP	Rp 12.400.000	Rp 12.716.011
6	R	Rp 10.850.000	Rp 11.239.895
7	YN	Rp 23.250.000	Rp 24.182.677
8	S	Rp 10.850.000	Rp 11.239.895
9	DB	Rp 13.950.000	Rp 14.494.488
10	NA	Rp 17.050.000	Rp 17.673.491
11	WA	Rp 19.375.000	Rp 20.190.026
12	LH	Rp 25.196.025	Rp 25.998.976
13	JS	Rp 22.048.750	Rp 22.770.341
14	EM	Rp 27.900.000	Rp 28.997.053
15	E	Rp 20.925.000	Rp 21.817.323
16	NE	Rp 14.725.000	Rp 15.308.136
17	KY	Rp 17.834.300	Rp 18.345.722
18	AY	Rp 13.805.850	Rp 14.343.150
19	EP	Rp 15.577.500	Rp 16.051.967
20	TA	Rp 14.725.000	Rp 15.308.136
21	YG	Rp 18.965.025	Rp 19.608.425
22	WS	Rp 13.523.750	Rp 14.046.982
23	TP	Rp 19.767.460	Rp 20.375.286
24	HK	Rp 20.892.915	Rp 21.632.457
25	HS	Rp 99.200.000	Rp 110.794.824
26	AG	Rp 85.250.000	Rp 95.145.412
27	BS	Rp 93.000.000	Rp 103.246.588
28	BL	Rp 41.850.000	Rp 44.487.111
29	HG	Rp 34.100.000	Rp 35.556.000
30	AN	Rp 46.500.000	Rp 49.493.778
31	DR	Rp 35.650.000	Rp 37.278.222
32	NK	Rp 40.300.000	Rp 42.924.889
33	YM	Rp 23.250.000	Rp 24.258.268
34	GC	Rp 20.150.000	Rp 20.852.493
	TOTAL	Rp 948.036.575	Rp 1.008.243.638

Tabel 4.9. (Lanjutan)

No.	(4) Tunjangan Pajak Dari Perusahaan (3) – (2)	(5) PPh Pasal 21 Setelah <i>Gross-up</i>	(6) <i>Take Home Pay</i> Setelah <i>Gross-up</i> (Pembulatan) (3) – (5)
1	Rp 588.255	Rp 588.255	Rp 19.375.000
2	Rp 700.787	Rp 700.787	Rp 18.600.000
3	Rp 818.438	Rp 818.438	Rp 22.475.000
4	Rp 583.136	Rp 583.136	Rp 14.725.000
5	Rp 316.011	Rp 316.011	Rp 12.400.000
6	Rp 389.895	Rp 389.895	Rp 10.850.000
7	Rp 932.677	Rp 932.677	Rp 23.250.000
8	Rp 389.895	Rp 389.895	Rp 10.850.000
9	Rp 544.488	Rp 544.488	Rp 13.950.000
10	Rp 623.491	Rp 623.491	Rp 17.050.000
11	Rp 815.026	Rp 815.026	Rp 19.375.000
12	Rp 802.951	Rp 802.951	Rp 25.196.025
13	Rp 721.591	Rp 721.591	Rp 22.048.750
14	Rp 1.097.053	Rp 1.097.053	Rp 27.900.000
15	Rp 892.323	Rp 892.323	Rp 20.925.000
16	Rp 583.136	Rp 583.136	Rp 14.725.000
17	Rp 511.422	Rp 511.422	Rp 17.834.300
18	Rp 537.300	Rp 537.300	Rp 13.805.850
19	Rp 474.469	Rp 474.469	Rp 15.577.500
20	Rp 583.136	Rp 583.136	Rp 14.725.000
21	Rp 643.400	Rp 643.400	Rp 18.965.025
22	Rp 523.232	Rp 523.232	Rp 13.523.750
23	Rp 607.826	Rp 607.826	Rp 19.767.460
24	Rp 739.542	Rp 739.542	Rp 20.892.915
25	Rp 11.594.824	Rp 11.594.824	Rp 99.200.000
26	Rp 9.895.412	Rp 9.895.412	Rp 85.250.000
27	Rp 10.246.588	Rp 10.246.588	Rp 93.000.000
28	Rp 2.637.111	Rp 2.637.111	Rp 41.850.000
29	Rp 1.456.000	Rp 1.456.000	Rp 34.100.000
30	Rp 2.993.778	Rp 2.993.778	Rp 46.500.000
31	Rp 1.628.222	Rp 1.628.222	Rp 35.650.000
32	Rp 2.624.889	Rp 2.624.889	Rp 40.300.000
33	Rp 1.008.268	Rp 1.008.268	Rp 23.250.000
34	Rp 702.493	Rp 702.493	Rp 20.150.000
	Rp 60.207.065	Rp 60.207.065	Rp 948.036.575

(Sumber : Data Diolah)

Sedangkan dengan adanya stimulus dari pemerintah, maka akan berpengaruh terhadap besarnya tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya, karena ada sebagian dari PPh Pasal 21 karyawan yang

ditanggung oleh pemerintah, sehingga otomatis tunjangan pajak yang dikeluarkan perusahaan menjadi berkurang. Perhitungan rinci mengenai tunjangan pajak yang dikeluarkan perusahaan setelah adanya stimulus ini dapat dilihat pada lampiran 4 skripsi ini.

Tabel 4.10. Tunjangan Pajak dan *Take Home Pay* setelah *Gross-up* dan Stimulus

NO.	(1) Inisial Pegawai	(2) Penghasilan Bruto Sebelum <i>Gross-up</i>	(3) Tunjangan Pajak Dari Perusahaan (<i>Gross-up</i>)
1	P	Rp 19.375.000	Rp 588.255
2	TW	Rp 18.600.000	Rp 700.787
3	AS	Rp 22.475.000	Rp 818.438
4	HM	Rp 14.725.000	Rp 583.136
5	BP	Rp 12.400.000	Rp 316.011
6	R	Rp 10.850.000	NIHIL
7	YN	Rp 23.250.000	Rp 932.677
8	S	Rp 10.850.000	NIHIL
9	DB	Rp 13.950.000	Rp 544.488
10	NA	Rp 17.050.000	Rp 623.491
11	WA	Rp 19.375.000	Rp 815.026
12	LH	Rp 25.196.025	Rp 802.951
13	JS	Rp 22.048.750	Rp 721.591
14	EM	Rp 27.900.000	Rp 1.097.053
15	E	Rp 20.925.000	Rp 892.323
16	NE	Rp 14.725.000	Rp 583.136
17	KY	Rp 17.834.300	Rp 511.422
18	AY	Rp 13.805.850	Rp 537.300
19	EP	Rp 15.577.500	Rp 474.469
20	TA	Rp 14.725.000	Rp 583.136
21	YG	Rp 18.965.025	Rp 643.400
22	WS	Rp 13.523.750	Rp 523.232
23	TP	Rp 19.767.460	Rp 607.826
24	HK	Rp 20.892.915	Rp 739.542
25	HS	Rp 99.200.000	Rp 11.594.824
26	AG	Rp 85.250.000	Rp 9.895.412
27	BS	Rp 93.000.000	Rp 10.246.588
28	BL	Rp 41.850.000	Rp 2.637.111
29	HG	Rp 34.100.000	Rp 1.456.000
30	AN	Rp 46.500.000	Rp 2.993.778
31	DR	Rp 35.650.000	Rp 1.628.222
32	NK	Rp 40.300.000	Rp 2.624.889
33	YM	Rp 23.250.000	Rp 1.008.268
34	GC	Rp 20.150.000	Rp 702.493

	TOTAL	Rp 948.036.575	Rp 59.427.275
--	--------------	-----------------------	----------------------

Tabel 4.10. (Lanjutan)

No.	(4) Stimulus PPh Pasal 21	(5) Tunjangan Pajak Setelah Stimulus (3) – (4)	(6) <i>Take Home Pay</i> Setelah <i>Gross-up</i> dan Stimulus
1	Rp 210.000	Rp 378.255	Rp 19.375.000
2	Rp 354.000	Rp 346.787	Rp 18.600.000
3	Rp 282.000	Rp 536.438	Rp 22.475.000
4	Rp 426.000	Rp 157.136	Rp 14.725.000
5	Rp 282.000	Rp 34.011	Rp 12.400.000
6	Rp 426.000	NIHIL	Rp 10.850.000
7	Rp 354.000	Rp 578.677	Rp 23.250.000
8	Rp 426.000	NIHIL	Rp 10.850.000
9	Rp 426.000	Rp 118.488	Rp 13.950.000
10	Rp 354.000	Rp 269.491	Rp 17.050.000
11	Rp 426.000	Rp 389.026	Rp 19.375.000
12	NIHIL	Rp 802.951	Rp 25.196.025
13	Rp 210.000	Rp 511.591	Rp 22.048.750
14	NIHIL	Rp 1.097.053	Rp 27.900.000
15	Rp 426.000	Rp 466.323	Rp 20.925.000
16	Rp 426.000	Rp 157.136	Rp 14.725.000
17	Rp 210.000	Rp 301.422	Rp 17.834.300
18	Rp 426.000	Rp 111.300	Rp 13.805.850
19	Rp 282.000	Rp 192.469	Rp 15.577.500
20	Rp 426.000	Rp 157.136	Rp 14.725.000
21	Rp 282.000	Rp 361.400	Rp 18.965.025
22	Rp 426.000	Rp 97.232	Rp 13.523.750
23	Rp 210.000	Rp 397.826	Rp 19.767.460
24	Rp 282.000	Rp 457.542	Rp 20.892.915
25	NIHIL	Rp 11.594.824	Rp 99.200.000
26	NIHIL	Rp 9.895.412	Rp 85.250.000
27	NIHIL	Rp 10.246.588	Rp 93.000.000
28	NIHIL	Rp 2.637.111	Rp 41.850.000
29	NIHIL	Rp 1.456.000	Rp 34.100.000
30	NIHIL	Rp 2.993.778	Rp 46.500.000
31	NIHIL	Rp 1.628.222	Rp 35.650.000
32	NIHIL	Rp 2.624.889	Rp 40.300.000
33	Rp 426.000	Rp 582.268	Rp 23.250.000
34	Rp 282.000	Rp 420.493	Rp 20.150.000
	Rp 8.280.000	Rp 51.999.275	Rp 948.036.575

(Sumber : Data Diolah)

- e. Berikut ini merupakan hasil penghitungan kembali laporan laba rugi perusahaan setelah penerapan metode *Gross-up* :

Tabel 4.11. Laporan Laba Rugi PT. “XYZ” Setelah *Gross-up*

Pendapatan Penjualan		Rp. 20.526.209.180
Potongan Penjualan	Rp. 16.350.800	
Retur Penjualan	<u>Rp. 4.935.000</u>	(Rp. 21.285.800)
Penjualan bersih		Rp. 20.504.923.380
Harga Pokok Produksi	Rp. 9.642.700.300	
Persediaan Awal	Rp. 3.413.900.000	
Persediaan Akhir	<u>(Rp. 1.226.511.000)</u>	
Harga Pokok Penjualan		<u>(Rp. 11.830.089.300)</u>
Laba Kotor		Rp. 8.674.834.080
<u>Biaya – biaya :</u>		
Biaya Gaji Karyawan	Rp. 1.776.067.490	
Biaya Uang Makan Pegawai	Rp. 465.375.000	
Biaya Transport	Rp. 5.134.375	
Biaya Sewa <i>Crane</i> /Truk/ <i>Forklift</i>	Rp. 11.520.000	
Biaya Perjalanan Dinas Teknisi	Rp. 85.750	
Biaya Perjalanan Dinas Staff	Rp. 2.150.000	
Biaya Impor	Rp. 183.729.400	
Biaya Bahan Pembantu	Rp. 275.201.350	
Biaya <i>Service/Ducting</i> /Produksi	Rp. 111.241.725	
Biaya Perawatan Kendaraan	Rp. 2.553.000	
Biaya Pemeliharaan Gedung	Rp. 234.850	
Biaya Keperluan Inventaris Kantor	Rp. 16.265.375	
Biaya Penyusutan	Rp. 410.642.733	
Biaya <i>Entertainment</i> Penjualan	Rp. 351.668.500	
Biaya Iklan	Rp. 866.057	
Biaya Komisi	Rp. 498.470	
Biaya Telepon/Fax. Staff	Rp. 8.202.400	

Tabel 4.11. (Sambungan)

Biaya Telepon Teknisi	Rp. 1.514.400	
Biaya Listrik,Air	Rp. 9.745.825	
Biaya Administrasi Bank	Rp. 256.200	
Biaya Pengurusan Surat/Pos	Rp. 4.062.300	(Rp. 3.637.015.200)
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 5.037.818.880
<u>Pajak Penghasilan :</u>		
10% x Rp. 50.000.000	Rp. 5.000.000	
15% x Rp. 50.000.000	Rp. 7.500.000	
30% x Rp. 4.937.818.880	<u>Rp. 1.481.345.664</u>	
	Rp. 1.493.845.664	(Rp. 1.493.845.664)
Laba Bersih Setelah Pajak		Rp. 3.543.973.216

(Sumber : Data Diolah)

Di dalam komponen Biaya Gaji Karyawan termasuk Tunjangan Pajak PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap sebesar Rp. 60.207.065. Sedangkan Laporan Laba Rugi PT. “XYZ” setelah penerapan metode *Gross-up* dan adanya stimulus dari pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12. Laporan Laba Rugi PT. “XYZ” setelah *Gross-up* dan Stimulus

Pendapatan Penjualan		Rp. 20.526.209.180
Potongan Penjualan	Rp. 16.350.800	
Retur Penjualan	<u>Rp. 4.935.000</u>	(Rp. 21.285.800)
Penjualan bersih		Rp. 20.504.923.380
Harga Pokok Produksi	Rp. 9.642.700.300	
Persediaan Awal	Rp. 3.413.900.000	
Persediaan Akhir	(Rp. 1.226.511.000)	
Harga Pokok Penjualan		(Rp.11.830.089.300)
Laba Kotor		Rp. 8.674.834.080
<u>Biaya – biaya :</u>		

Tabel 4.12. (Sambungan)

Biaya Gaji Karyawan	Rp. 1.767.859.700	
Biaya Uang Makan Pegawai	Rp. 465.375.000	
Biaya Transport	Rp. 5.134.375	
Biaya Sewa <i>Crane</i> /Truk/ <i>Forklift</i>	Rp. 11.520.000	
Biaya Perjalanan Dinas Teknisi	Rp. 85.750	
Biaya Perjalanan Dinas Staff	Rp. 2.150.000	
Biaya Impor	Rp. 183.729.400	
Biaya Bahan Pembantu	Rp. 275.201.350	
Biaya <i>Service/Ducting</i> /Produksi	Rp. 111.241.725	
Biaya Perawatan Kendaraan	Rp. 2.553.000	
Biaya Pemeliharaan Gedung	Rp. 234.850	
Biaya Keperluan Inventaris Kantor	Rp. 16.265.375	
Biaya Penyusutan	Rp. 410.642.733	
Biaya <i>Entertainment</i> Penjualan	Rp. 351.668.500	
Biaya Iklan	Rp. 866.057	
Biaya Komisi	Rp. 498.470	
Biaya Telepon/Fax. Staff	Rp. 8.202.400	
Biaya Telepon Teknisi	Rp. 1.514.400	
Biaya Listrik,Air	Rp. 9.745.825	
Biaya Administrasi Bank	Rp. 256.200	
Biaya Pengurusan Surat/Pos	Rp. 4.062.300	(Rp. 3.628.807.410)
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 5.046.026.670
<u>Pajak Penghasilan :</u>		
10% x Rp. 50.000.000	Rp. 5.000.000	
15% x Rp. 50.000.000	Rp. 7.500.000	
30% x Rp. 4.946.026.670	<u>Rp. 1.483.808.001</u>	
	Rp. 1.496.308.001	(Rp. 1.496.308.001)
Laba Bersih Setelah Pajak		Rp. 3.549.718.669

(Sumber : Data Diolah)

- f. Membandingkan Laporan Laba Rugi Perusahaan antara sebelum dan sesudah *Gross-up*

Tabel 4.13. Perbandingan Laporan Laba Rugi PT. “XYZ” Menurut Fiskal Antara Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode *Gross-up*

Obyek Perbandingan	Sebelum <i>Gross-up</i>	Sesudah <i>Gross-up</i>	Selisuh
Biaya Gaji Pegawai	Rp.1.715.860.425	Rp.1.776.067.490	Rp. 60.207.065
PPh Pasal 21	Rp. 53.670.430	Rp. 60.207.065	Rp. 6.536.635
PPh PT. “XYZ”	Rp.1.511.907.784	Rp.1.493.845.664	(Rp.18.062.120)
Laba PT. “XYZ” sebelum PPh	Rp.5.098.025.945	Rp.5.037.818.880	(Rp.60.207.065)
Laba Bersih PT “XYZ” setelah PPh	Rp.3.586.118.161	Rp.3.543.973.216	(Rp.42.144.945)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa setelah penerapan metode *Gross-up*, PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap PT. “XYZ” yang ditanggung perusahaan dan harus disetor ke negara naik dari Rp. 53.670.430 menjadi Rp. 60.207.065; PPh PT. “XYZ” turun dari Rp. 1.511.907.784 menjadi Rp. 1.493.845.664, dan Biaya Gaji Pegawai PT. “XYZ” naik dari Rp.1.715.860.425 menjadi Rp.1.776.067.490. Sedangkan perbandingan laporan laba rugi PT. “XYZ” karena adanya stimulus PPh Pasal 21 dari pemerintah antara sebelum dan setelah penerapan metode *Gross-up* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14. Perbandingan Laporan Laba Rugi P.T. “XYZ” Setelah Adanya Stimulus Menurut Fiskal Antara Sebelum *Gross-up* dengan Sesudah *Gross-up*

Obyek Perbandingan	Sebelum <i>Gross-up</i>	Sesudah <i>Gross-up</i>	Selisuh
Biaya Gaji Pegawai	Rp.1.715.860.425	Rp.1.767.859.700	Rp. 51.999.275
PPh Pasal 21	Rp. 45.486.375	Rp. 51.999.275	Rp. 6.512.900
PPh PT. “XYZ”	Rp.1.511.907.784	Rp.1.496.308.001	(Rp.15.599.783)
Laba PT. “XYZ” sebelum PPh	Rp.5.098.025.945	Rp.5.046.026.670	(Rp.51.999.275)
Laba Bersih PT “XYZ” setelah PPh	Rp.3.586.118.161	Rp.3.549.718.669	(Rp.36.399.492)

Setelah adanya stimulus dan penerapan metode *Gross-up*, PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap PT. “XYZ” yang ditanggung perusahaan dan harus disetor ke negara naik dari Rp. 45.486.375 menjadi Rp. 51.999.275; PPh PT. “XYZ” turun dari Rp. 1.511.907.784 menjadi Rp. 1.496.308.001, sedangkan Biaya Gaji Pegawai PT. “XYZ” naik dari Rp.1.715.860.425 menjadi Rp.1.767.859.700.

g. Dilihat dari segi efisiensi antara pengurangan PPh yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dari sudut pandang perusahaan, maka penerapan metode *Gross-up* sebagai perencanaan pajak untuk menanggung seluruh PPh Pasal 21 pegawai tetap di PT. “XYZ” adalah efisien dari sudut pandang pengurangan PPh yang dibayar perusahaan dibandingkan sebelum memakai metode *Gross-up*, karena selain PPh perusahaan turun sebesar Rp.18.062.120 sebelum stimulus dan Rp.15.599.783 sesudah stimulus, melalui penerapan metode *Gross-up*, perusahaan yang sebelumnya tidak dapat membebankan biaya PPh Pasal 21 pegawai tetap sebesar Rp. 53.670.430 yang ditanggungnya, menjadi dapat membebankan biaya PPh Pasal 21 pegawai tetapnya yang diperlakukan sebagai tunjangan pajak bagi pegawai tetap sebesar Rp. 60.207.065. Sehingga sebenarnya perusahaan dapat membebankan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 53.670.430 dengan menambah setoran PPh Pasal 21 ke negara sebesar Rp. 6.536.635 yang juga dapat dibebankan. Selain itu, dengan adanya kebijakan pemerintah menanggung PPh Pasal 21, maka secara otomatis akan lebih menguntungkan perusahaan, karena biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 pegawai tetapnya dalam bentuk tunjangan pajak menjadi berkurang, yaitu dari Rp. 60.207.065 menjadi Rp. 51.999.275. Sedangkan dari sudut pandang biaya yang dikeluarkan untuk mencapai pengurangan PPh yang dimaksud, dalam kasus PT. “XYZ” ini penggunaan metode *Gross-up* menjadi tidak efisien, karena jumlah biaya yang dikeluarkan bertambah dari Rp.1.715.860.425 menjadi Rp. 1.776.067.490 atau sebesar Rp. 60.207.065, dan penurunan PPh yang terjadi adalah dari Rp.1.511.907.784 menjadi Rp.1.493.845.664 atau sebesar Rp.18.062.120 untuk sebelum adanya stimulus dari pemerintah. Setelah adanya stimulus, biaya yang dikeluarkan bertambah dari Rp.1.715.860.425 menjadi Rp.1.767.859.700 atau sebesar Rp. 51.999.275,

dan penurunan PPh yang terjadi adalah dari Rp.1.511.907.784 menjadi Rp.1.496.308.001 atau sebesar Rp.15.599.783. Dari data ini dapat diketahui bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan melalui tunjangan pajak untuk menurunkan PPh perusahaan jauh lebih besar dari jumlah penurunan PPh itu sendiri yang pada akhirnya justru dapat mengganggu aliran kas perusahaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelemahan atau resiko dari metode *Gross-up* seperti yang telah disinggung pada bagian latar belakang skripsi ini (khususnya dalam kasus PT. “XYZ”) adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dapat menjadi lebih besar daripada jumlah penurunan PPh, yang berarti aliran kas perusahaan menjadi terganggu.